

## **BAB II**

# **KERJA SAMA PEMERINTAH JERMAN DAN INDONESIA DALAM MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DARI SEKTOR KEHUTANAN DI INDONESIA**

Bab ini akan menjelaskan bagaimana sejarah terbentuknya *Forests and Climate Change Programme* di Indonesia, menjelaskan bagaimana pendanaan yang di peroleh untuk proyek ini, serta membahas tujuan *Forests and Climate Change Programme* dan juga bagaimana Program ini mendukung implementasian program REDD di Indonesia. Serta tidak lupa membahas mengenai keseriusan Pemerintah Jerman dan Pemerintah Indonesia dalam menangani isu Lingkungan.

### **A. Sejarah Terbentuknya Program Forest And Climate Change Di Indonesia.**

#### **1. Forests and Climate Change Programme**

*Forest and Climate Change Programme* atau (*Forclime*) adalah suatu program kerjasama bilateral antara dua negara yaitu Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman. Dalam pelaksanaan programnya di Indonesia, *Forclime* memiliki dua modul yakni modul Kerjasama Teknis dan Kerjasama Keuangan/Finansial. Dalam hal ini Pemerintah Jerman menugaskan *Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)* sebagai pelaksana modul Kerjasama Teknis (TC), dan sedangkan modul Kerjasama Keuangan (FC) dilaksanakan oleh *Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW)*. Berdasarkan penugasan dari BMZ atau Kementerian Kerja Sama Ekonomi Pembangunan Jerman dalam program ini, GIZ sudah bekerja di Indonesia dari tahun 1975 dan telah memiliki kantor di Jakarta. GIZ merupakan perusahaan Internasional milik Pemerintah

Jerman yang beroperasi di berbagai bidang kerja sama pembangunan. Dalam implementasinya GIZ tidak hanya bekerja sama terhadap Pemerintah tetapi juga kepada Lembaga nasional maupun Swasta, setidaknya per 31 Desember 2017 GIZ saat ini memiliki 240 tenaga kerja nasional, 35 tenaga kerja asing, 5 Tenaga Ahli Terintegrasi pada institusi setempat dan 7 Pekerja Tenaga Ahli Pembangunan di Indonesia untuk mensukseskan program (GIZ, 2017), sedangkan KfW adalah salah satu bank terkemuka dan paling berpengalaman dalam promotional banks. KfW memuat kerjasama finansial Jerman dengan Negara berkembang dan Negara yang berkembang pesat atas nama pemerintah Jerman. Kantor perwakilan KfW di Jakarta telah berdiri di tahun 1998. Semenjak tahun 2007, fokus utama KfW di Indonesia adalah menjaga keanekaragaman hayati hingga membangun lapangan pekerjaan dan mempromosikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja (KfW, 2019).

Untuk menjalankan program *Forclime* Pemerintah Indonesia mendapat bantuan keuangan untuk proyek *Forclime* sebesar 20 juta Euro (Dana Hibah) dari Pemerintah Jerman, serta tambahan 10 % kontribusi dana dari Pemerintah Indonesia. Dana untuk proyek ini akan di cairkan oleh Kementerian keuangan ke daerah yang menjadi Area Percontohan (DA) Melalui APBN. Sejarah terbentuknya program ini berdasarkan pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman saat negoisasi bilateral G to G yang di lakukan oleh kedua negara pada bulan oktober 2007 yang lalu setelah pertemuan COP ke 13 yang di selenggarakan di Bali. Program yang terdiri dari dua modul pelaksanaan ini kemudian ditandatangani oleh kedua negara yang melakukan kerja sama pada 20 April 2010 dalam bentuk persetujuan (*agreement*). Pelaksanaan di lapangan ditandai dengan penyelenggaraan *Districk Kick Off Workshop* oleh tiga kabupaten yang merupakan tujuan program (Fikrul Islamy, hal. 2).

Berdasarkan data yang di peroleh dari Laporan Semester 1 *Forclime* FC Modul Tahun 2018 yang dikeluarkan

Oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Dalam pelaksanaan programnya, *Forclime* di Indonesia memiliki tiga wilayah Kabupaten yang menjadi tujuan program (wilayah DA) yaitu Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Malinau Provinsi di Kalimantan Utara, dan Kabupaten Berau di Provinsi Kalimantan Timur. Setidaknya terdapat 6 (enam) *REDD+ Demonstration Activities (DA)* yang menjadi area percontohan program *Forclime* di Kalimantan, masing-masing wilayah memiliki karakter yang berbeda dengan luas keseluruhan yaitu sekitar 506.039 Ha, dan mencakup 16 kecamatan, 78 desa (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nasional, 2018, hal. 1).

## 2. Maksud dan Tujuan Program *Forclime*

Maksud dan Tujuan Program *Forclime* adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan di bidang perubahan iklim dalam konteks pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan plus (*REDD+*). Di dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2012 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau dan Bupati Kapuas Hulu dalam rangka *Demonstration Activities*, menyebutkan program ini juga bertujuan untuk mengembangkan strategi-strategi dan solusi dalam rangka pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yang menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Dan berikut adalah target yang ingin di capai oleh program ini:

- a. Target akhir dari Program adalah, minimal, rata-rata potensi pengurangan emisi di areal DA harus mencapai 300.000 – 400.000 ton CO<sub>2</sub> selama keseluruhan jangka waktu Program.
- b. Lokasi Pelaksanaan *DA REDD+* di tingkat lapangan dilaksanakan di 3 Kabupaten, yaitu Malinau dan Berau di Kalimantan Timur dan Kapuas Hulu di Kalimantan Barat (DJPP, 2012, hal. 7).

Dengan demikian maksud dan tujuan dari pembentukan *Forclime* di Indonesia khususnya di tiga Kabupaten percontohan seperti yang telah di jelaskan di atas, program ini juga bermaksud untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat miskin di sekitar hutan melalui pengelolaan hutan secara lestari di area program.

### **3. Program DA REDD+ dan Dukungan Forclime**

Provinsi Kalimantan Barat sebagai tujuan penelitian penulis setidaknya terdapat 7 proyek *Demonstration Activities REDD+*. Ketujuh proyek tersebut terbagi menjadi dua yaitu, proyek yang dipelopori oleh *Forclime* dan proyek yang di pelopori oleh *FFI-IP*. Proyek yang di pelopori *Forclime* adalah proyek-proyek yang nama proyeknya diberi keterangan *Forclime* di belakangnya. Sedangkan yang termasuk kedalam proyek Flora dan Fauna Internasional Indonesia Program (*FFI-IP*) adalah sisanya. Di Kabupaten Kapuas Hulu setidaknya terdapat tiga proyek *Forclime*, lokasi proyek yang pertama di daerah Penyangga Taman Nasional Betung Kerihun (*Forclime*) berada tepat di KPA/KSA". Sedangkan lokasi yang kedua dan ketiga dari proyek *Conservation of the Upper Kapuas Lakes System*, yang mencakup Danau Siawan dan Danau Belida, juga berada di dekat KPA/KSA yaitu Taman Nasional Danau Sentarum (*REDD+Indonesia, t.thn.*). KPA kawasan pelestarian alam sedangkan KSA kawasan suaka alam.

Mengimplementasikan demonstrasi kegiatan *REDD+* merupakan fokus utama dari Program *Forclime*, yaitu dengan memberikan pengalaman kepada para pengambil keputusan tentang bagaimana *REDD+* dapat diimplementasikan di lapangan (*FORCLIME, t.thn.*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa program *Forclime* yang hadir melalui *REDD+* salah satunya fokus membantu lembaga yang ada di Kabupaten percontohan melakukan pengembangan kapasitas.

Menurut pengertiannya *REDD* + dapat diartikan sebagai suatu mekanisme global yang memberikan suatu kesempatan unik bagi negara berkembang seperti Indonesia, yang memiliki wilayah hutan yang luas dan sedang menghadapi ancaman *deforestasi*. *REDD+* tidak hanya mencakup pengurangan gas rumah kaca tetapi juga mencantumkan peran dari konservasi, manajemen hutan yang berkepanjangan, dan peningkatan stok hutan karbon. Skema ini akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan mencapai pertumbuhan

ekonomi berkelanjutan. Proses penerapan *REDD+* menitikberatkan pada keterlibatan para pemangku kepentingan. Suara dari masyarakat, penduduk asli dan komunitas tradisional harus dijadikan pertimbangan untuk memastikan hak mereka yang tinggal di dalam dan sekitar hutan akan terjamin. Desain strategi *REDD+* yang sah harus menyertakan pedoman dan pengamanan yang memastikan bahwa manfaat *REDD+* akan menyentuh masyarakat yang menjaga dan melindungi hutan dan keragaman hayati. Program *UN-REDD* bekerja sangat dekat dengan berbagai negara untuk melibatkan para pihak dan pemelihara hutan di segala tahapan desain dan implementasi program, sehingga mereka merupakan pihak-pihak yang memperoleh manfaat dengan melindungi hutan (DITJENPPI, t.thn.).

### **B. Peran Pemerintah Jerman Menangani Isu Lingkungan**

Sebagai salah satu negara maju di Eropa dan Dunia, Jerman berperan aktif dalam upaya memprioritaskan tema perlindungan iklim dalam agenda. Pemerintah Jerman merupakan salah satu pendorong pada KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992 untuk perumusan *Protokol Kyoto* tahun 1997. Protokol Kyoto merupakan bentuk aturan yang lebih detail atas dasar negosiasi negara peserta KTT di Brazil yang mewajibkan setiap negara menurunkan emisi GRK. Dalam implementasinya hingga tahun 2017 Jerman berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 28 % dari target 55 % di tahun 2050. Dan ini melebihi target berdasarkan Protocol Kyoto yaitu sebesar 21% pada periode 2008-2012 lalu (BBC.news Indonesia, 2011).

Keberhasilan Pemerintah Jerman dalam menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca bukan tanpa dasar dan ini atas dasar kebijakan Pemerintah dan dukungan yang di berikan oleh berbagai pihak, di Jerman isu mengenai perubahan iklim sendiri bukan lah permasalahan yang tabu bagi masyarakatnya, dan ini di buktikan dengan kepedulian masyarakat di Jerman akan lingkungan , kaum muda berunjuk rasa turun ke jalan demi perlindungan lingkungan. Di Jerman banyak warga yang

menyadari pentingnya perlindungan iklim dan hubungannya dengan gaya hidup mereka yang harus berubah. Semua orang menyadari, kendaraan dengan bahan bakar diesel atau bensin sudah tidak punya masa depan lagi. Dan itu merupakan perkembangan positif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Naiknya pamor Partai Hijau di Jerman dalam berbagai jajak pendapat, baik regional maupun nasional, menunjukkan bahwa perubahan iklim memang sudah menjadi tema yang dibicarakan secara luas dan dianggap sangat mendesak (Deutsche Welle, 2018).

Saat ini Transisi energi merupakan tugas terpenting yang dihadapi pelaku politik di bidang ekonomi dan lingkungan hidup di Jerman. Pengertian transisi energi berarti perombakan pengadaan energi dengan cara semakin meninggalkan minyak, batu bara, gas dan tenaga nuklir sambil meningkatkan pembangkitan energi terbarukan (Pratiwi, 2019).

Dalam upaya mengimplementasikan transisi energi, Pemerintah Jerman bekerja sama terhadap industri mobil dan mempunyai target ambisius untuk mengembangkan Jerman menjadi pasar utama bagi kendaraan listrik, sekaligus berpartisipasi pada potensi pasaran global ini. Bertambahnya jumlah mobil listrik diharapkan akan menghasilkan penurunan emisi CO<sub>2</sub> lebih lanjut. Produsen mobil Jerman bekerja secara intensif untuk mewujudkan konsep mobilitas elektrik masing-masing. Hingga tahun 2020 mereka mengeluarkan dana sebesar 40 miliar Euro bagi penelitian dan pengembangan, serta berniat menambahkan jumlah model mobil listrik menjadi lebih dari seratus (Bischoff M, 2018).

Saat ini dengan berbagai kebijakan serta dukungan masyarakatnya dan langkah-langkah pemerintah seperti menerapkan transisi energi yang meninggalkan dan mengganti penggunaan sumber tenaga yang dapat menurunkan emisi GRK, bukan tidak mungkin Jerman dapat melampaui target negara tersebut 55 % pengurangan emisi gas rumah kaca di tahun 2050 yang akan datang. Tindakan yang di lakukan Jerman dapat di jadikan contoh bagi negara-negara yang berkomitmen menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca. Seperti halnya dengan

Pemerintah Indonesia yang berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% di tahun 2030, Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca dapat mencontoh Pemerintah Jerman dalam mengambil kebijakan berupa meninggalkan energi yang bersumber dari penggunaan minyak, batu bara dan gas yang berlebih dan menggantikan ke energi yang ramah akan lingkungan.

### **C. Peran Pemerintah Indonesia Menangani Isu Lingkungan.**

Indonesia sebagai negara berkembang dan salah satu negara dengan tingkat emisi tertinggi di Dunia saat ini berperan aktif dalam berbagai forum mengenai masalah lingkungan terkait emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Dan ini di buktikan dengan komitmen Pemerintah Indonesia di tahun 2007 yang lalu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% jika dunia internasional membantu untuk tahun 2030 mendatang. Berkat hal ini banyak negara maju yang peduli terhadap lingkungan kemudian membuka peluang kerja sama di bidang iklim terhadap Pemerintah Indonesia terlebih Indonesia merupakan negara yang ramah dan memiliki Hubungan yang baik terhadap negara maju yang peduli terhadap lingkungan seperti Jerman, Jepang, Norwegia.

Dalam rangka menghadapi perubahan iklim misalnya terdapat banyak masyarakat di Indonesia kurang memahami mengenai perubahan dan dampak yang di timbulkan dari perubahan iklim, berbeda dari masyarakat di Jerman yang sadar akan dampak negatif perubahan iklim bagi lingkungan. Padahal dalam rangka mengatasi Perubahan Iklim bukan hanya tugas Pemerintah , akan tetapi kesadaran dan prilaku masyarakat dapat membantu Pemerintah dalam mengatasi Perubahan Iklim, misalkan perubahan yang direncanakan dalam melakukan aksi ramah akan lingkungan di kehidupan sehari-hari, mengurangi pemakaian listrik, beralih ke kendaraan transportasi publik dari kendaraan pribadi (Brodjonegoro, 2018). Secara umum perubahan yang direncanakan ini dapat mengurangi emisi gas

rumah kaca secara langsung alasannya suatu perubahan yang di rencanakan selalu di bawah pengendalian (Jatmika, hal. 46).

Pemerintah Indonesia Dalam mengatasi dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang dapat mengakibatkan Perubahan iklim telah banyak melakukan kebijakan di berbagai sektor, Pada sektor kehutanan dan lahan gambut misalnya, pemerintah melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan, penghijauan lahan kritis, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan gambut, dan pembangunan hutan kota, hal itu semua di lakukan pemerintah untuk mengatasi Perubahan iklim.

Dan di tahun 2015 atas keseriusan pemerintah Indonesia dalam rangka menangani isu lingkungan dan perubahan iklim di sektor kehutanan, Presiden Jokowi meninstruksikan stop pemberian izin baru di lahan gambut yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan parah kepada perusahaan yang dapat merusak lingkungan dan ekosistem sekitar hingga batas waktu yang belum di tentukan kecuali izin restorasi ekosistem bersama masyarakat (Artharini, 2015).